



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan fleksibilitas dalam kegiatan bisnis dan operasional serta keleluasaan bertindak dalam upaya peningkatan kinerja, maka keberadaan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sangat berpengaruh dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai;**
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi bank terkemuka di daerah dalam perekonomian global, maka dipandang perlu untuk memiliki produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah;**
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;**
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2010 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perbankan, sehingga perlu dilakukan perubahan;**

- e. bahwa agar sesuai regulasi dan dalam mencapai sasaran, tujuan serta upaya peningkatan fungsi dan peranan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dapat berjalan dengan efektif, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

8. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT. BPD Kaltim Kaltara dengan nama panggilan (*call name*) Bankaltimtara yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
10. Pemegang Saham adalah para pemegang saham Bank.
11. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Bank dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Bank.
12. Direksi adalah Direksi Bank.
13. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Bank.
14. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
15. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan unit usaha syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
16. Pegawai adalah Pegawai Bank yang terdiri dari pegawai tetap, calon pegawai/pegawai trainee dan pegawai kontrak tidak termasuk pegawai *outsourcing*.
17. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Bank.
18. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Bank.
19. Modal Dasar adalah jumlah modal yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.
20. Modal Ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang merupakan kewajiban Pemegang Saham dan telah disanggupi untuk disetor.
21. Modal Disetor adalah modal ditempatkan yang telah disetor secara efektif oleh Pemegang Saham.
22. Saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal Bank yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain sesuai dengan besar kecilnya bagian modal disetor.
23. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
24. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang didirikan pada tanggal 14 Oktober 1965 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 03/PD/64 tanggal 19 September 1964 dan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965, dan Ijin Usaha dari Menteri Urusan Bank Central/Bank Indonesia Nomor Kep.95/UBS/65 tanggal 21 September 1965, dimana Peraturan Daerah Nomor 03/PD/64 telah mengalami beberapa kali perubahan hingga terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 beserta perubahannya dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 dan Nomor 02 Tahun 2010, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas dalam suatu Akta Pendirian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha-usaha perusahaan, organ perseroan, pegawai, izin operasi dan izin-izin lainnya, seluruh atribut serta visi dan misi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur beralih kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Bank tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum dan sebagai pemegang Kas Daerah atau penyimpanan uang daerah.
- (4) Seluruh kekayaan Daerah pada Bank merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan proses perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Draft Rancangan akta pendirian dan anggaran dasar Bank sebelum diajukan ke Notaris wajib dikonsultasikan ke DPRD.
- (3) Arah dan Kebijakan usaha Bank diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
- (4) Setiap kali terjadi perubahan Anggaran Dasar Bank, Pemerintah Daerah wajib memberi salinan berkas hasil persetujuan Menteri atas setiap perubahan Anggaran Dasar dari Bank kepada DPRD.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Bank didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pasal 5

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk memberikan fleksibilitas dalam operasional Bank dan keleluasaan bertindak dalam rangka meningkatkan kinerja Bank.
- (2) Tujuan perubahan bentuk badan hukum tersebut dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber pendanaan dan pembiayaan bagi Bank;
 - b. Meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi dan dunia perbankan nasional maupun global;
 - c. Meningkatkan fungsi dan peranan Bank dengan memperluas wilayah jangkauan operasional dan memperbanyak produk usaha;
 - d. Turut membantu menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di segala bidang terutama untuk sektor ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
 - e. Memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Nama Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara disingkat PT. BPD Kaltim Kaltara dengan nama panggilan (*call name*) Bankaltimtara.
- (2) Penetapan perubahan nama Bank, dan nama panggilan Bank (*call name*) termasuk Logo Bank untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan/atau Kantor di bawah Kantor Cabang yang ditetapkan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Bank dapat membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan/atau Kantor di bawah Kantor Cabang di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB V
TUGAS DAN KEGIATAN USAHA**

Pasal 7

- (1) Bank sebagai salah satu kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan/keuangan mempunyai tugas antara lain:
 - a. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah;
 - b. Sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah; dan
 - c. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
- (2) Bank melakukan fungsi usaha perbankan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam industri perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arah kegiatan, kebijakan, dan rincian jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Dasar.

**BAB VI
MODAL DAN SAHAM**

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) dengan jumlah sebanyak 2.000.000 (dua juta) lembar saham dengan nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lembar.
- (2) Lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara kolektif.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komposisi kepemilikannya diatur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen), dengan pembagian komposisi :
 - 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 10% (sepuluh persen);
 - 2) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - 3) Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dari jumlah Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan modal ditempatkan dan/atau modal disetor akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Bank.
- (5) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

- (6) Perubahan Modal Dasar dan komposisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diputuskan melalui RUPS.
- (7) Sebelum melakukan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham mayoritas Bank wajib melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan DPRD.
- (8) Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham Bank wajib menjaga komitmen pemenuhan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui APBD setiap tahun sesuai kemampuan APBD masing-masing daerah dan Kebutuhan Rencana Bisnis Bank.

Pasal 9

Ketentuan dan peraturan tentang daftar, jenis, dan klasifikasi, pengalihan antar pemegang saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham, serta penerbitan duplikat saham ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN PERSEROAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Susunan Organ Perseroan dan Struktur Organisasi

Pasal 10

- (1) Organ Perseroan (Bank) terdiri atas:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Komisaris.
- (2) Susunan dan/atau struktur organisasi Bank dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank.
- (3) Perubahan dan pengembangan susunan dan/atau struktur organisasi Bank dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali perubahan terhadap struktur Direksi Bank.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Perubahan dan pengembangan terhadap susunan dan/atau struktur Direksi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

**Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Pasal 11

- (1) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Direksi**

Pasal 12

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Bank.
- (3) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- (5) Anggota Direksi diutamakan dari internal Bank.
- (6) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 13

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, peran dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, remunerasi, pemberhentian, dan lain-lain mengenai Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Direksi Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya menjadi Direksi Bank sampai dengan masa jabatan pengangkatan sebelumnya berakhir.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (4) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris perwakilan Pemegang Saham dan Komisaris Independen.
- (5) Anggota Dewan Komisaris perwakilan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4), satu orang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan satu orang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- (6) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Komisaris Independen.
- (7) Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris hanya berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, maka anggota Dewan Komisaris perwakilan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pendiri.
- (8) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Apabila Bank menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka selain mempunyai Dewan Komisaris juga wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS dan ditetapkan dalam keputusan Dewan Komisaris Bank setelah mendapat rekomendasi dan/atau persetujuan dari Dewan Syariah Nasional dan/atau Majelis Ulama Indonesia dan dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, hak dan kewajiban, peran dan wewenang, tugas dan tanggung jawab, remunerasi, pemberhentian, dan lain-lain mengenai Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya menjadi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank sampai dengan masa jabatan pengangkatan sebelumnya berakhir.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Komisaris

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat Sekretariat Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari Kepala dan Anggota, yang salah satu anggotanya dari wakil Pemegang Saham Pengendali sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Kepala Sekretariat Dewan Komisaris bukan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Kepala dan anggota Sekretariat Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris atas beban Bank.

Pasal 20

Sekretariat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya, maka dengan sendirinya menjadi Sekretariat Dewan Komisaris Bank.

Bagian Keenam
Kepegawaian

Pasal 21

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dan kewajiban pegawai diatur dan disusun oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pegawai Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada saat disahkan perubahan bentuk badan hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya menjadi Pegawai Bank.

BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Tahun buku Bank adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan bank yang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Laporan Keuangan Bank harus diaudit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dan diajukan kepada RUPS Tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepengurusan selama tahun buku tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 24

- (1) Bank mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Bank yang merupakan kekayaan bank yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Bank;
 - b. bagian dari laba; dan
 - c. usaha-usaha lainnya yang sah.
- (3) Bank wajib mengusahakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut agar mencapai jumlah harga tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap Direksi dan Pegawai Bank serta wajib menjaga agar jumlah harga tersebut tidak berkurang.

**BAB X
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Pasal 25

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah diaudit dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Deviden untuk pemegang saham sebesar (45%);
2. Dana Pembangunan Daerah sebesar 15%;
3. Cadangan Umum sebesar 25%;
4. Dana Kesejahteraan sebesar 7,5%; dan
5. Jasa Produksi sebesar 7,5%.

**BAB XI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN**

Pasal 26

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank ditetapkan melalui RUPS dan dituangkan dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan pemisahan.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank sebelum ditetapkan melalui RUPS, Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham terlebih dahulu berkonsultasi kepada DPRD.

**BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

Pasal 27

- (1) Pembubaran dan likuidasi Bank ditetapkan melalui RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Bank diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Bank.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah BPD Kaltim menjadi PT. BPD Kaltim Kaltara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perusahaan Daerah BPD Kaltim masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Bank oleh Menteri.

- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah BPD Kaltim dalam pendirian sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT. BPD Kaltim Kaltara setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 02);
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 02 Seri E);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 02);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8/302/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR MENJADI PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
DAN KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur didirikan dengan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan, perekonomian serta pembangunan daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur, yang menyediakan layanan jasa perbankan sebagai Bank Umum.

Dengan visinya sebagai bank sehat, kuat, efisien dan dipercaya, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berusaha secara maksimal melaksanakan misinya yaitu menyediakan produk dan jasa perbankan yang dinamis dan berkesinambungan.

Pendiriannya diprakarsai oleh A. Moeis Hasan selaku Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 03/PD/64 tanggal 19 September 1964 dan mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 9/10/8-45 tanggal 01 April 1965. Setelah terbitnya Izin Usaha dari Menteri Urusan Bank Central / Bank Indonesia Nomor : Kep.95/PBS/65 tanggal 21 September 1965, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur mulai beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1965.

Peraturan Daerah Nomor : 03/PD/64 tanggal 19 September 1964 telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Sesuai surat Bank Indonesia Nomor : 5/48/KEP.DGS/2003 tanggal 13 Nopember 2003, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur telah meningkat status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa, dan berdasarkan Ijin Prinsip dari Bank Indonesia Nomor : 8/5/DS/Smr tanggal 27 Nopember 2006 dan Ijin Operasional Nomor : 8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2006, maka sejak tanggal 27 Desember 2006 secara resmi telah dioperasikan Unit Usaha Syariah.

Sebagai upaya untuk memiliki daya saing dalam perkembangan perekonomian global dipandang perlu meningkatkan fungsi dan peran Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur untuk menjadikan bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif dengan jaringan luas yang dikelola secara profesional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Bahwa dengan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara yang berpisah dari Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 menyebabkan beberapa pemegang saham Bank tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur sehingga diperlukan penyesuaian nama perusahaan yang mengakomodir Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), maka sesuai kegiatan bisnisnya Bank harus berubah menjadi Perseroda.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan merubah nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan atribut adalah meliputi logo, papan nama, kop surat, stempel, warkat, formulir, dan identitas perusahaan (*corporate identity*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "disahkan perubahan bentuk badan hukum" adalah sampai dengan diterbitkannya Ijin Operasional dari Otoritas atau lembaga yang berwenang.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan "disahkan perubahan bentuk badan hukum" adalah sampai dengan diterbitkannya Ijin Operasional dari Otoritas atau lembaga yang berwenang.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

1. Deviden untuk pemegang saham sebesar 45% (dari laba setelah pajak) dan dibayarkan secara proporsional sesuai lamanya modal mengendap.
2. Dana Pembangunan Daerah sebesar 15% (dari laba setelah pajak) bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pendiri.
3. Cadangan Umum sebesar sebesar 25% (dari laba setelah pajak) adalah jumlah dana untuk dicadangkan dengan maksud hanya dapat dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita Bank atau untuk tujuan tertentu yang penggunaannya ditentukan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
4. Dana Kesejahteraan sebesar 7.5% (dari laba setelah pajak) diperuntukkan antara lain untuk pemupukan dana pensiun bagi Direksi dan Pegawai Bank, Perumahan Pegawai, Sosial, keagamaan dan sejenisnya.
5. Jasa Produksi sebesar 7.5% (dari laba setelah pajak) diperuntukkan bagi Direksi, Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris dan Pegawai Bank.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30


Cukup jelas.

Pasal 31

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud ketentuan ini, maka setiap orang dianggap mengetahuinya.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 74.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006